

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Jakarta, 4 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Ka. Sudin Kota Adm. Jakpus
2. Para Ka. Suban Kota Adm. Jakpus
3. Para Camat Kota Adm. Jakpus
4. Para Ka. Bagian Setko Adm Jakpus
5. Para Lurah Kota Adm Jakpus
6. Para Ka. Puskesmas Kecamatan dan
Kelurahan Kota Adm Jakpus

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 42 /SE/2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/IV/2360/2020 Tanggal 6 April 2020 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam Situasi Pandemi Covid-19 dan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2020 Tanggal 22 April 2020 tentang Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) Selama Periode pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dan untuk mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi yang melibatkan seluruh Stakeholder dan masyarakat dengan melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M plus pada tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk penular Demam Berdarah Dengue (DBD), Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat mengimbau kepada Saudara untuk

1. Para Ka. Sudin, Ka. Suban dan Ka. Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - a. Mendukung kegiatan Pelaksanaan PSN 3M secara Mandiri di 7 tatanan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- b. Melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara Mandiri di Lingkungan Kantor masing-masing.
 - c. Mengimbau kepada institusi di bawah binaan masing-masing Suku Dinas untuk melaksanakan PSN 3M sesuai tatanan secara mandiri.
 - d. Pelaksanaan PSN 3M di lingkungan kantor baik di luar maupun di dalam kantor dengan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.
 - e. Melaporkan hasil kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSN 3M ke Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat secara rutin.
2. Ka. Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- a. Melakukan koordinasi lintas sektor tingkat Kota pada 7 tatanan dalam upaya Promotif dan Preventif Pengendalian DBD dengan Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk menggunakan media pertemuan daring seperti zoom meeting.
 - b. Melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di 7 tatanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - c. Menginstruksikan kepada seluruh Puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kepadatan nyamuk dengan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian DBD melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik khususnya tatanan permukiman.
 - d. Melakukan monitoring pelaksanaan PSN 3M pada 7 tatanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui media daring.
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSN 3M oleh Jumantik Mandiri di setiap tatanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - f. Melaporkan hasil kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSN 3M ke Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat secara rutin.
 - g. Melaporkan sebaran kasus DBD di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat secara rutin.
3. Kepala Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- a. Menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui KIE ataupun Media sosial tentang waspada DBD dan pelaksanaan PSN 3M.
 - b. Meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kepadatan nyamuk dengan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian DBD melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik di 7 tatanan Wilayah kerja masing-masing.

- c. Melakukan koordinasi dengan Camat dan Lurah, antara lain:
 - a) Upaya promotif dan preventif dalam pencegahan Pengendalian DBD di 7 tatanan dengan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - b) Pendataan tempat-tempat yang berpotensi sebagai perindukan nyamuk selama periode Pandemi COVID-19 seperti sekolah, perkantoran dan lain sebagainya yang di tinggalkan selama periode social distancing dan upaya pengendaliannya.
 - c) Membuat tatacara pelaporan hasil kegiatan PSN 3M dengan menggunakan media daring yang dapat di lakukan oleh para jumantik di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
 - d. Melaksanakan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik bersama Camat dan Lurah dengan membentuk Jumantik Mandiri di 7 tatanan Wilayah kerja masing-masing.
 - e. Memberikan edukasi kepada para kader Jumantik untuk menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan PSN 3M.
 - f. Melaksanakan Foging Fokus dilakukan sesuai hasil PE dengan menerapkan protokol Kesehatan Covid 19.
 - g. Melaporkan hasil pengendalian DBD secara berjenjang.
4. Para Camat dan Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat
- a. Mendukung kegiatan pelaksanaan PSN 3M secara Mandiri di 7 tatanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - b. Meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kepadatan nyamuk dengan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian DBD melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik.
 - c. Bersama Puskesmas melaksanakan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik dengan membentuk Jumantik Mandiri di 7 tatanan Wilayah kerja masing-masing.
 - d. Meningkatkan peran Jumantik mandiri dalam pelaksanaan PSN 3M.
 - e. Mengimbau kepada penanggung jawab / koordinator Jumantik untuk tetap melakukan pemantauan PSN 3M melalui Jumantik Mandiri.
 - f. Mengimbau kepada para Jumantik untuk menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan PSN 3M.
 - g. Melakukan pemantauan dan monitoring pelaksanaan PSN 3M yang dilakukan oleh Jumantik Mandiri.

- h. Melakukan koordinasi lintas sektor pada 7 tatanan (Permukiman, Perkantoran, Tempat-tempat Umum, Tempat Pengelolaan Makanan, Instansi Pendidikan, Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Olah Raga) dalam pelaksanaan PSN 3M.
- i. Membuat tatacara pelaporan hasil kegiatan PSN 3M dengan menggunakan media daring yang dapat dilakukan oleh para jumantik di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
- j. Melaporkan hasil pemantauan dan monitoring kegiatan PSN 3M secara berjenjang ke Walikota Kota Administrasi secara rutin.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Plh. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,
Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat



NIP 196207221989031005

Tembusan :

- 1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 2. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Pusat